



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm)**
Tempat Lahir : Martapura.
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 24 Februari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Gang SMA Rt. 004 Rw. 004 Kel.
Jawa Kecatamatan Martapura Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan /
Mess PT. Lison Material Jalan Trans Kalimantan
Desa Mintin Rt.01 Kecamatan Kahayan Hilir
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kejaksaan Negeri Kapuas, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nasir Abdullah Dahdah, S.H dan Rayyan Al Baihaqi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "DAHDAH & PARTNERS" beralamat di Gedung Graha Delta, Jalan Tanjung Sadari No.2-4 Lt.2 R.203 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dibawah register Nomor 30/2022/SK/PN Kik tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Ertiga No. Pol : L 1173 LC warna Abu - Abu Metalik

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm)

- 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol : KH 8174 LM warna kuning

Dikembalikan kepada Saksi TISNO AGUSLAN Bin SAMANI

- 1 (satu) unit Mobil truk tanki kosong No. Pol : B 9057 KFA warna merah

Dikembalikan kepada Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI

- 1 (satu) unit mesin pompa air.
- 1 (satu) unit mesin sedot merk Robinson

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) gulung selang.
- 1 (satu) gumpal karet ban.
- 1 (satu) gulung kawat Seling.
- 1 (satu) buah selang sedot spiral.
- 1 (satu) batang kayu galam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Means Rea tidak dipertimbangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut

Umum;

Bahwa tidak terdapat unsur niat jahat dari terdakwa, bahkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, justru terungkap bahwa terdakwa adalah korban dari tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Punding sehingga menggerakkan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.500.000 sebagai down payment (DP) pembelian Limbah yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi heru datang ke lokasi dengan cara masuk melalui pos sambo dan mengisi buku tamu dengan catatan untuk mengambil limbah milik PT. GIJ sebagaimana dalam perkara a quo. Sehingga menjadi jelas dan terbukti bahwa memang terdapat perbuatan mengambil limbah milik PT. GIJ yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi heru akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

2. Unsur nilai kerugian tidak terpenuhi

Bahwa barang yang diambil berupa minyak kotor yang berada di kolam limbah dan PT. GIJ tidak pernah menjual limbah minyak kotor tersebut, adapun penentuan nilai harga barang Limbah tersebut didasarkan pada keterangan pihak marketing PT. GIJ yang disampaikan kepada saksi ROBINSON SIMAMORA (Manajer Operasional) saksi tersebut merupakan keterangan testimoni de auditu yang tidak memiliki nilai pembuktian. Terhadap nilai barang yang menjadi Objek perkara a quo tidak jelas nilainya atau tidak bernilai maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang pada intinya menentukan batasan nilai barang atau uang / kerugian menjadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan tindak pidana ringan (tipiring). Sehingga menjadi jelas dan terbukti bahwa nilai kerugian dalam perkara a quo tidak terbukti quo tidak jelas nilainya atau tidak bernilai karena yang diambil adalah barang sisa produksi yang sudah tidak terpakai.

Selanjutnya mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI.
- Menolak tuntutan hukum (requisitoir) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI dari segala Dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI dari tahanan.
- Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI seperti semula.
- Serta membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (*Pledooi*) nya adalah sangat tidak berdasar dan salah menentukan koridor penegakan hukumnya. Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum yang diajukan dalam persidangan senyatanya hanya mendasarkan pada pandangan subjektif Penasehat Hukum Terdakwa tanpa melihat dan memahami fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Semua hal yang Penuntut Umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan kenyataan yang ada Penuntut Umum juga telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm) bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang*

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG pada bulan Februari 2022, Terdakwa mengajak Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan pengambilan Minyak Kotor milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ). Setelah itu terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG bertemu secara langsung dengan beberapa orang lainnya yang membicarakan perihal akan dilakukan pengambilan Minyak Kotor Milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar perusahaan yang bertujuan agar pihak PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) mau menjual minyak kotor tersebut untuk penyiraman jalan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pemasangan gorong-gorong jalan agar tidak terjadi banjir. Karena Terdakwa memerlukan sarana dan angkut berupa truk maka Terdakwa menyuruh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan pengambilan Minyak Kotor milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) lalu Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG menyuruh Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI untuk mengangkut minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ). Kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi RUSLI YADI Bin YADI bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berangkat dari Sampit menuju Pulang Pisau menggunakan 1 unit truk dengan No. Pol KH 8174 LM dan sampai di Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib setelah itu Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG beristirahat di Pulang Pisau sambil menunggu Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI datang dari Palangka Raya. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI tiba di Pulang Pisau menggunakan 1 unit truk dengan No. Pol B 9057 KFA untuk bertemu dengan Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG yang telah menunggu di Rumah Makan Candi Laras yang kemudian disusul oleh Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Ertiga dengan No. Pol L 1173 LC. Setelah itu, pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya berangkat menuju PT. Graha Inti Jaya secara beriringan dengan mobil Terdakwa berada didepan. Lalu pada pukul 11.30 Wib, mereka sampai di pos portal pintu masuk areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berkata kepada Saksi MISRANSYAH Bin RASIDI selaku security PT. GIJ yang menjaga portal saat itu, bahwa Terdakwa akan mengambil

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kotor dan telah memiliki izin resmi dari PT. GIJ, kemudian Terdakwa melakukan pelaporan di buku tamu dan melanjutkan perjalanan masuk ke areal perkebunan bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya dengan diarahkan dan ditunjukkan jalan ke lokasi penyedotan minyak kotor oleh Terdakwa. Pada pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya tiba di lokasi kolam penyedotan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan penyedotan minyak kotor tersebut yang selanjutnya Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berusaha memasang selang namun selang yang digunakan kurang panjang sehingga anak buah Terdakwa keluar areal perusahaan untuk mencari selang sebagai penyambungannya lalu kegiatan penyedotan baru dilakukan pada pukul 16.00 Wib oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dengan cara memasangkan selang diarahkan ke lubang yang ada di atas truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan ujung selang lainnya berada di mesin alkon, setelah itu mesin alkon dinyalakan dan minyak kotor masuk kedalam mesin penyedot serta mengalir kedalam lubang selang yang berada didalam truk tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi kegiatan penyedotan tersebut. Bahwa kegiatan penyedotan berakhir pada pukul 19.30 Wib tiba-tiba hujan turun pada saat mobil truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI yang telah bermuatan minyak kotor tersebut dan truk Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI yang masih kosong hendak keluar dari areal perkebunan PT. Graha Inti Jaya dan tanah disekitar menjadi becek sehingga menyebabkan truk menjadi amblas. Pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa, Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dan Saksi RUSLI YADI Bin YADI serta beberapa orang lainnya memutuskan keluar dari areal perusahaan untuk beristirahat di Mess milik Terdakwa, sedangkan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI memilih untuk tetap tinggal di areal perkebunan dan beristirahat di truk yang dikendarainya. Keesokan harinya pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI ditahan dan diinterogasi oleh Security PT. Graha Inti Jaya lalu pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang untuk mengeluarkan dan menjemput Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI setelah itu Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI pulang ke mess Terdakwa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG tersebut, kemudian Saksi TAUFIQURRAHMAN Bin AMIRUDIN melaporkan kepada pihak Polsek Mantangai.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya dengan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG yang sebelumnya dilakukan tanpa ada izin dari PT. Graha Inti Jaya mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm) bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG pada bulan Februari 2022, Terdakwa mengajak Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan pengambilan Minyak Kotor milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ). Setelah itu terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG bertemu secara langsung dengan beberapa orang lainnya yang membicarakan perihal akan dilakukan pengambilan Minyak Kotor Milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar perusahaan yang bertujuan agar pihak PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) mau menjual minyak kotor tersebut untuk penyiraman jalan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pemasangan gorong-gorong jalan agar tidak terjadi banjir. Karena Terdakwa memerlukan sarana dan angkut berupa truk maka Terdakwa menyuruh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Minyak Kotor milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) lalu Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG menyuruh Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI untuk mengangkut minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ). Kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi RUSLI YADI Bin YADI bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berangkat dari Sampit menuju Pulang Pisau menggunakan 1 unit truk dengan No. Pol KH 8174 LM dan sampai di Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib setelah itu Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG beristirahat di Pulang Pisau sambil menunggu Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI datang dari Palangka Raya. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI tiba di Pulang Pisau menggunakan 1 unit truk dengan No. Pol B 9057 KFA untuk bertemu dengan Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG yang telah menunggu di Rumah Makan Candi Laras yang kemudian disusul oleh Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Ertiga dengan No. Pol L 1173 LC. Setelah itu, pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya berangkat menuju PT. Graha Inti Jaya secara beriringan dengan mobil Terdakwa berada didepan. Lalu pada pukul 11.30 Wib, mereka sampai di pos portal pintu masuk areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berkata kepada Saksi MISRANSYAH Bin RASIDI selaku *security* PT. GIJ yang menjaga portal saat itu, bahwa Terdakwa akan mengambil minyak kotor dan telah memiliki izin resmi dari PT. GIJ, kemudian Terdakwa melakukan pelaporan di buku tamu dan melanjutkan perjalanan masuk ke areal perkebunan bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya dengan diarahkan dan ditunjukkan jalan ke lokasi penyedotan minyak kotor oleh Terdakwa. Pada pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya tiba di lokasi kolam penyedotan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan penyedotan minyak kotor tersebut yang selanjutnya Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berusaha memasang selang namun selang yang digunakan kurang panjang sehingga anak buah Terdakwa keluar areal perusahaan untuk mencari selang sebagai penyambungannya lalu kegiatan penyedotan baru dilakukan pada pukul 16.00 Wib oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dengan cara memasangkan selang

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke lubang yang ada diatas truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan ujung selang lainnya berada di mesin alkon, setelah itu mesin alkon dinyalakan dan minyak kotor masuk kedalam mesin penyedot serta mengalir kedalam lubang selang yang berada didalam truk tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi kegiatan penyedotan tersebut. Bahwa kegiatan penyedotan berakhir pada pukul 19.30 Wib tiba-tiba hujan turun pada saat mobil truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI yang telah bermuatan minyak kotor tersebut dan truk Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI yang masih kosong hendak keluar dari areal perkebunan PT. Graha Inti Jaya dan tanah disekitar menjadi becek sehingga menyebabkan truk menjadi amblas. Pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa, Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dan Saksi RUSLI YADI Bin YADI serta beberapa orang lainnya memutuskan keluar dari areal perusahaan untuk beristirahat di Mess milik Terdakwa, sedangkan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI memilih untuk tetap tinggal di areal perkebunan dan beristirahat di truk yang dikendarainya. Keesokan harinya pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI ditahan dan diinterogasi oleh Security PT. Graha Inti Jaya lalu pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang untuk mengeluarkan dan menjemput Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI setelah itu Terdakwa dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI pulang ke mess Terdakwa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG tersebut, kemudian Saksi TAUFIQURRAHMAN Bin AMIRUDIN melaporkan kepada pihak Polsek Mantangai.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya dengan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG yang sebelumnya dilakukan tanpa ada izin dari PT. Graha Inti Jaya mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TISNO AGUSLAN Bin SAMANI: di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus muatan limbah berupa minyak kotor milik PT. yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan Saksi adalah pemilik unit tangki yang mengangkut muatan limbah berupa minyak kotor tersebut sebelumnya disewa oleh Saksi Heru Purwanto;
- Bahwa jenis truck tangki yang disewa oleh Saksi Heru Purwanto tersebut yakni 1 (satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI No.Pol : KH 8174 LM warna kuning tahun 2013;
- Bahwa awalnya Saksi Heru Purwanto menyewa truck tangki milik Saksi tersebut digunakan untuk mengangkut muatan limbah di PT.HSL yang berada di Sampit dan bukan di P.T. yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pengangkutan muatan minyak kotor tersebut;
- Bahwa Saksi Heru Purwanto menyewa truck tangki milik Saksi berdasarkan perjanjian yang mana per bulannya untuk harga sewa 1 (satu) unit truck tangki tersebut yakni sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perjanjian, Saksi Heru Purwanto menyewa 1 (satu) unit truck tangki tersebut hanya selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022;
- Bahwa Saksi Heru Purwanto belum membayar penuh sewa truck tangki tersebut, yang mana Saksi Heru Purwanto baru membayar kepada Saksi uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hubungan Terdakwa dengan perbuatan Saksi Heru Purwanto yang menyewa truck tangki Saksi untuk mengangkut limbah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika truck tangki yang disewa oleh Saksi Heru Purwanto digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pak Bowo;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yakni berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI No.Pol : KH 8174 LM warna kuning adalah miliknya yang ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti yang lain selain barang bukti 1 (satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI No.Pol : KH 8174 LM warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RUSLI YADI Bin YADI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang berprofesi sebagai sopir truck tangki warna kuning dengan Nomor polisi KH 8174 LM milik Saksi Tisno Aguslan yang diperintah oleh Saksi Heru Purwanto untuk mengangkut limbah minyak kotor;
- Bahwa awalnya Saksi Heru Purwanto memerintahkan kepada Saksi untuk mengangkut limbah minyak dari PT. HSL yang berlokasi di Sampit untuk dijual kepada pengepul yakni PT. YES yang berlokasi di Bagendang Sampit;
- Bahwa Saksi mengangkut muatan limbah minyak kotor tersebut mulai pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT. YES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme proses pembayaran minyak kotor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan pengangkutan minyak limbah kotor tersebut;
- Bahwa terkait dengan pengangkutan minyak kotor dari PT. HSL ke PT. YES tidak ada permasalahan, yang ada masalah yakni saat Saksi melakukan muatan minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) sekitar tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti lokasi PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) namun masih berada di Pulang Pisau;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama saksi Heru Purwanto yang menggunakan 1 (satu) unit truck tangki merk MITSUBISHI No.Pol : KH 8174 LM warna kuning bersama dengan Saksi Abdurrahman Sidik yang menggunakan truck tangki No. Pol : B 9057 KFA warna merah, masuk ke dalam area PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dan diperbolehkan oleh security dan tidak ada masalah saat itu namun permasalahan tersebut muncul keesokan harinya tepatnya jam 6 pagi karena diamankannya Saksi Abdurrahman Sidik oleh pihak security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa pada saat diamankannya Saksi Abdurrahman Sidik, saat itu Saksi Abdurrahman Sidik masih berada di lokasi PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) sebab truck tangki yang dikemudikannya beserta Saksi ambles saat mengangkut limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa pada saat mengangkut minyak limbah kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), hanya truck tangki milik Saksi yang penuh muatannya sedangkan truck tangki yang dikemudikan Saksi Abdurrahman Sidik masih belum mengangkut minyak kotor tersebut karena keburu ambles setelah truck tangki

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Saksi amblas duluan setelah beberapa saat selesai mengangkut minyak kotor;

- Bahwa pada saat itu terjadi amblas karena dipengaruhi hujan dan juga kondisi malam hari;
- Bahwa setelah amblas, Saksi dan Saksi Heru Purwanto memutuskan untuk ikut menggunakan mobil Ertiga yang digunakan Terdakwa dan menuju mess tempat tinggal Terdakwa. Namun, Saksi Heru Purwanto memutuskan langsung pulang kembali ke Sampit dikarenakan ada urusan pekerjaan keesokan harinya hingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar jika Saksi Abdurrahman Sidik yang masih berada di dalam areal perkebunan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) diamankan dan di interogasi oleh security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa pada saat masuk ke dalam PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Saksi tidak diperiksa kelengkapan dokumen oleh security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) karena pada saat itu Saksi juga tidak membawa *Delivery Order* atau dokumen lainnya sebab yang mengurus masalah tersebut adalah Saksi Heru Purwanto;
- Bahwa Saksi sudah sering mengangkut limbah minyak kotor atas perintah Saksi Heru Purwanto di PT. HSL namun baru pertama kali mengangkut limbah berupa minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerja (SPK) untuk mengambil limbah sawit atau minyak kotor antara Terdakwa atau Saksi Heru Purwanto dengan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) atau dokumen-dokumen terkait lainnya;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yakni antara lain selang dan alkon milik Saksi Heru Purwanto yang dibawanya langsung dari Sampit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pahrul (*Saksi a de charge*) dan Pak Bowo;
- Bahwa peran dari Saksi Heru Purwanto adalah yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut minyak kotor kemudian yang merakit alat untuk mengambil minyak kotor lalu yang mengangkutnya/menyedotnya ke dalam tangki sedangkan peran dari Terdakwa yakni hanya menunjukkan lokasi tempat diambilnya minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai Mobil Suzuki Ertiga menuntun truck yang dikemukakan Saksi dan Saksi Abdurrahman Sidik untuk menuju ke lokasi pengambilan minyak kotor;
- Bahwa proses pengambilan muatan limbah minyak kotor tersebut berlangsung kurang lebih 3 (tiga) jam dari jam 4 sore hingga jam 7 malam;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas muatan limbah minyak kotor yang sudah termuat di truck tangki Saksi sebesar kurang lebih (delapan) ton sedangkan yang dikemudikan oleh Saksi Abdurrahman Sidik masih kosong muatan karena belum sempat mengambil minyak kotor tersebut;
- Bahwa saat proses pengambilan minyak kotor tersebut, dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tidak ada yang melarang atau menegur;
- Bahwa yang memberi upah Saksi untuk mengangkut minyak kotor tersebut adalah Saksi Heru Purwanto;
- Bahwa sebelum menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Saksi dan Saksi Abdurrahman Sidik, Saksi Heru Purwanto serta Terdakwa sempat singgah selama 1 (satu) jam di rumah Saksi Muhamad Punding, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu karena Saksi dan Saksi Abdurrahman Sidik berada di dalam truck tangki;
- Bahwa pada saat masuk ke areal perkebunan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), saat itu tidak diminta KTP oleh security langsung diperbolehkan masuk;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 06.00 Wib Saksi yang saat itu tertidur di dalam truck tangki B 9057 KVA warna merah milik Saksi sendiri dibangunkan oleh Anggota Security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) lalu selanjutnya Saksi dibawa ke Pos Security dan diinterogasi oleh security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi saat itu tertidur di dalam truk tangki berwarna merah milik Saksi karena pada saat itu truk tangki Saksi dan truk tangki berwarna kuning milik Saksi Rusli Yadi sedang amblas setelah ingin mengangkut limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut limbah minyak kotor tersebut adalah Saksi Heru Purwanto;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Saksi diminta menunjukkan identitas KTP dan foto serta ditanyakan terkait siapa yang menyuruh mengangkut limbah minyak kotor tersebut, lalu Saksi menjawab jika disuruh oleh Saksi Heru Purwanto, Terdakwa dan Saksi Muhamad Punding karena sebelumnya Saksi diberitahu jika ada pihak

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menanyakan siapa yang memerintahkan mengangkut limbah minyak kotor maka dijawab saja diperintah oleh ketiga orang tersebut;

- Bahwa pada saat itu truk tangki berwarna kuning milik Saksi Rusli Yadi yang mengangkut penuh limbah minyak kotor sedangkan truk tangki berwarna merah milik Saksi masih belum mengangkut limbah minyak kotor dikarenakan terlebih dahulu ambles saat mau mengangkut limbah minyak kotor setelah truk tangki yang dikemudikan Saksi Rusli Yadi juga ambles setelah beberapa saat selesai mengangkut minyak kotor;
- Bahwa pada saat itu terjadi ambles karena dipengaruhi hujan dan juga kondisi malam hari;
- Bahwa setelah ambles, Saksi Rusli Yadi dan Saksi Heru Purwanto memutuskan untuk ikut menggunakan mobil Ertiga yang digunakan Terdakwa dan menuju mess tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi memutuskan bermalam di truk tangki miliknya sembari menunggu besok hari untuk mengangkut minyak kotor tersebut sebab pada malam hari minyak kotor tidak bisa disedot karena membeku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas dari Saksi Heru Purwanto, Terdakwa dan Saksi Muhamad Punding di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa setelah Saksi diinterogasi oleh pihak security tidak lama kemudian sekitar pukul 11.00 WIB siang hari Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Punding untuk dibawa ke mess milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengangkut limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) atas perintah Saksi Heru Purwanto yang mana nantinya Saksi akan mendapatkan bayaran jasa pengangkutan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per tonase, dan terhadap persetujuan pengangkutan tersebut Saksi sudah menerima uang muka pembayaran angut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian pengangkutan, yakni pada tanggal 13 Februari 2022 Saksi berangkat dari Kota Palangka Raya menggunakan Truk No. Pol. B9057 KFA milik Saksi menuju Kab. Pulang Pisau untuk bertemu dengan Saksi Rusli Yadi dan Saksi Heru Purwanto yang sudah menunggu di rumah makan Candi Laras. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah makan tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga bersama sopirnya. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Rusli Yadi dan Saksi Heru Purwanto berangkat ke PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) dengan melewati Pos penjagaan security dan sebagai penunjuk jalan adalah Terdakwa. Sekitar pukul 13.00 Wib rombongan sampai di kolam limbah sawit atau minyak kotor PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ),

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk ke dalam PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Saksi tidak diperiksa kelengkapan dokumen oleh security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) karena pada saat itu Saksi juga tidak membawa Delivery Order atau dokumen lainnya sebab yang mengurus masalah tersebut adalah Saksi Heru Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kerja (SPK) untuk mengambil limbah sawit atau minyak kotor antara Terdakwa atau Saksi Heru Purwanto dengan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) atau dokumen-dokumen terkait lainnya;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yakni antara lain selang dan alkon milik Saksi Heru Purwanto yang dibawanya langsung dari Sampit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pahrul (Saksi a de charge) dan Pak Bowo;
- Bahwa peran dari Saksi Heru Purwanto adalah yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut minyak kotor kemudian yang merakit alat untuk mengambil minyak kotor lalu yang mengangkutnya/menyedotnya ke dalam tangki sedangkan peran dari Terdakwa yakni hanya menunjukkan lokasi tempat diambilnya minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai Mobil Suzuki Ertiga menuntun truck yang dikemudikan Saksi dan Saksi Rusli Yadi untuk menuju ke lokasi pengambilan minyak kotor;
- Bahwa proses pengambilan muatan limbah minyak kotor tersebut berlangsung kurang lebih 3 (tiga) jam dari jam 4 sore hingga jam 7 malam;
- Bahwa kapasitas muatan limbah minyak kotor yang sudah termuat di truck tangki Saksi Rusli Yadi sebesar kurang lebih (delapan) ton sedangkan yang dikemudikan oleh Saksi masih kosong muatan karena belum sempat mengambil minyak kotor tersebut;
- Bahwa saat proses pengambilan minyak kotor tersebut, dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tidak ada yang melarang atau menegur;
- Bahwa sebelum menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Saksi dan Saksi Rusli Yadi, Saksi Heru Purwanto serta Terdakwa sempat singgah selama 1 (satu) jam di rumah Saksi Muhamad Punding, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu karena Saksi dan Saksi Rusli Yadi berada di dalam truck tangki;
- Bahwa pada saat masuk ke areal perkebunan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), saat itu tidak diminta KTP oleh security langsung diperbolehkan masuk;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG: dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang bekerja sama dengan Terdakwa yang mana Saksi diberi tugas oleh Terdakwa sebagai koordinator lapangan untuk penyedotan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022, Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menyiapkan 5 (lima) unit truk tangki untuk mengambil limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), namun Saksi hanya menyanggupi 2 (dua) unit terlebih dahulu, kemudian pada saat Saksi menanyakan izin pengambilan limbah kotor tersebut, Terdakwa menjawab jika dokumen perizinan menyusul;
- Bahwa sebagai koordinator lapangan, Saksi yang menyewa 2 (dua) unit truk tangki masing-masing yang dikendarai oleh Saksi Rusli Yadi dan Saksi Abdurrahman Sidik;
- Bahwa pengambilan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) terjadi pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa pada saat sopir truk tangki diamankan dan diintorgasi pihak security perusahaan, Saksi tidak ada menyelesaikannya karena Saksi berada di Sampit untuk mencari bantuan guna menarik truck tangki yang amblas, yang mana pada saat itu yang menyelesaikan masalah tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab masalah ditahannya truck tangki tersebut, karena pada saat Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam area PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), rombongan diperbolehkan masuk oleh security yang berjaga di depan dan baru mengetahui jika ada kesalahan prosedur dalam pengambilan limbah minyak kotor setelah diperiksa oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa bukan karyawan dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) namun sebagai kontraktor yang mempunyai jalur penghubung ke perusahaan seperti PT. YES dan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa rencananya limbah minyak kotor yang diangkut dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke PT. YES yang berada di Sampit untuk dijual;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019 namun baru pertama kali bekerja sama dalam hal pengangkutan limbah minyak kotor;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi berangkat dari Sampit bersama dengan Saksi Rusli Yadi selaku Sopir truck tangki warna kuning menuju Pulang Pisau dan setiba di Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 08.00

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rusli Yadi beristirahat sambil menunggu Saksi Abdurrahman Sidik tiba;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Abdurrahman Sidik tiba di Pulang Pisau dan mendatangi Saksi dan Saksi Rusli Yadi yang berada di rumah makan Candi Laras kemudian tidak lama Terdakwa datang menggunakan mobil Suzuki Ertiga dengan beberapa orang yang lain di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib rombongan berangkat menuju perusahaan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dengan mobil Terdakwa berada di depan untuk menuntut jalan ke lokasi lalu pada pukul 11.30 Wib, rombongan sampai di pos portal pintu masuk area perkebunan kelapa sawit PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan melakukan pelaporan di buku tamu setelah itu melanjutkan perjalanan masuk ke areal perkebunan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Rusli Yadi dan Saksi Abdurrahman Sidik serta beberapa orang lainnya dengan diarahkan dan ditunjukkan jalan ke lokasi penyedotan minyak kotor oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB, rombongan tiba di lokasi kolam penyedotan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk melakukan penyedotan minyak kotor tersebut yang selanjutnya Saksi berusaha memasang selang ke truck tangki yang Saksi Rusli Yadi kendaraikan namun selang yang digunakan kurang panjang sehingga anak buah Terdakwa dan Terdakwa keluar areal perusahaan untuk mencari selang sebagai penyambungannya lalu kegiatan penyedotan baru dilakukan pada pukul 16.00 Wib oleh Saksi dengan cara memasang selang penyedot ke mesin alkon yang menghubungkan dari kolam penampungan menuju truck tangki;
- Bahwa kemudian Saksi mengatur kedalaman selang sedot agar air tidak masuk ke dalam selang selanjutnya menyalakan mesin sedot dan mengarahkan selang agar minyak bisa cepat masuk kedalam tangki setelah tangki penuh kemudian mesin dimatikan;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 Wib, ketika truck tangki yang dikendarai oleh Saksi Rusli Yadi telah penuh dengan limbah sawit atau minyak kotor tiba-tiba cuaca hujan deras sehingga kegiatan penyedotan limbah sawit atau minyak kotor tersebut dihentikan lalu pada saat truck yang dibawa oleh Saksi Rusli Yadi telah berjalan beberapa meter, truck amblas disebabkan tanah di sekitar menjadi becek begitupun truck yang dikendarai oleh Saksi Abdurrahman Sidik sehingga truck Saksi Rusli Yadi yang sudah ada muatan dan truck Saksi Abdurrahman Sidik yang tidak ada muatan tidak dapat bergerak dan keluar dari areal perkebunan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rusli Yadi memutuskan kembali ke mess Terdakwa untuk beristirahat dan akan melanjutkan penyedotan limbah sawit atau minyak kotor tersebut keesokan harinya, sedangkan Saksi Abdurrahman Sidik memutuskan untuk tinggal dan beristirahat di truck tangki miliknya;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Rusli Yadi menggunakan mobil Ertiga yang Terdakwa bawa menuju mess Terdakwa namun Saksi memutuskan langsung pulang kembali ke Sampit dikarenakan diminta Terdakwa untuk membawa 3 unit truck tangki lainnya;
- Bahwa terkait surat izin tersebut, menurut informasi Terdakwa masih dalam proses pengurusan Saksi Muhamad Punding;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi setelah 17 (tujuh belas) hari kejadian pengambilan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang memerintah Saksi menyedot limbah minyak kotor dan mengawasi pekerjaan Saksi saat menyedot limbah minyak kotor;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat dokumen SPK atau Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) berkaitan dengan limbah sawit atau minyak kotor tersebut;
- Bahwa pada saat pengambilan limbah sawit minyak kotor tersebut tidak ada didampingi oleh PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa harga limbah sawit atau minyak kotor tersebut apabila dijual kepada pihak pengumpul berkisar sekitar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pembagian dari hasil penjualan limbah sawit atau minyak kotor tersebut yakni Saksi mendapatkan sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilogramnya, namun Saksi belum mendapatkan uang pembagian tersebut karena keburu diamankan pihak yang berwajib;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Saksi dengan Saksi Rusli Yadi yakni Saksi Rusli Yadi merupakan anak buah saksi sebagai sopir mobil tangki dengan gaji yang diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan dengan Saksi Abdurrahman Sidik bentuk kerja sama yang Saksi lakukan adalah sistem sewa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ton untuk membawa limbah sawit minyak kotor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Bowo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pahrul (saksi *a de charge*) yang merupakan sopir pribadi Terdakwa yang saat kejadian mengemudikan mobil Terdakwa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Saksi Muhamad Punding yang mana sebelum mengambil limbah minyak kotor tersebut, Saksi dan Terdakwa beserta rombongan singgah di rumah Saksi Muhammad Punding untuk beristirahat sembari minum kopi dan saat itu Saksi Muhamad Punding yang ditemani isterinya dan Pak Sinar (mertua dari Saksi Muhamad Punding) meyakinkan Terdakwa jika izinnya sedang dalam proses;
 - Bahwa pengalaman Saksi bekerja dalam hal pengangkutan limbah minyak kotor di perusahaan lain jika izin bisa menyusul walaupun pernah sekali dilarang mengambil limbah minyak kotor karena tidak ada izin sebelumnya;
 - Bahwa Saksi membatalkan membawa 3 unit truck tangki lagi dari Sampit dikarenakan diperintahkan Terdakwa dengan alasan sembari menunggu surat izin beres;
 - Bahwa limbah minyak kotor yang diambil di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) adalah sisa pengolahan CPO dan tidak dapat di daur ulang;
 - Bahwa setahu Saksi kapasitas saksi Muhamad Punding adalah tokoh masyarakat yang disegani oleh warga sekitar dan perusahaan sedangkan Pak Sinar, Saksi tidak mengetahui apakah bekerja di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) atau tidak;
 - Bahwa sarana yang dipergunakan Saksi untuk menyedot limbah minyak kotor yakni seperti 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin sedot merk Robinson, 3 (tiga) gulung selang, 1 (satu) gumpal karet ban, 1 (satu) buah selang sedot spiral yang merupakan milik Saksi sedangkan 1 (satu) gulung kawat Seling merupakan milik Saksi Muhamad Punding;
 - Bahwa 1 (satu) unit truck tangki nomor polisi KH 8174 LM warna kuning adalah milik Saksi Tisno Aguslan yang dikendarai Saksi Rusli Yadi dan 1 (satu) unit truck Nomor polisi B 9057 KFA warna merah milik Saksi Abdurrahman Sidik;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MISRANSYAH Bin RASIDI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. Agustinus sebagai security pada pos Sambo / pos portal masuk depan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dan mengetahui adanya pengambilan limbah minyak CPO oleh Terdakwa yang mengendarai mobil namun Saksi lupa jenis mobilnya dengan diiringi 2 (dua) unit truck tangki masing-masing

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dan kuning pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di areal perkebunan kelapa sawit PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Saksi mempersilahkan masuk Terdakwa dan rombongannya ke areal perkebunan PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) karena sesuai SOP bagi siapa saja yang memasuki area perusahaan wajib mengisi buku tamu dan saat itu Terdakwa sudah mengisi buku tamu, kemudian Saksi juga menjelaskan untuk membawa angkutan limbah minyak CPO keluar dari area perusahaan nantinya Terdakwa juga wajib menunjukkan dokumen-dokumen resmi seperti surat izin dari bagian timbangan pabrik kelapa sawit, Surat Perjanjian Kerjasama dan *delivery order*;
- Bahwa pada saat memasuki pos Sambo tersebut Saksi selaku security sudah menanyakan surat izin mengangkut limbah minyak CPO kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada izinnya namun tidak dapat menunjukkan izin suratnya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 11 (sebelas) tahun di PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) dan selama itu tidak pernah ada orang yang berkepentingan mengambil limbah minyak kotor tersebut selain yang dilakukan oleh Terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa saat Terdakwa dan rombongannya masuk, Saksi tetap berada di Post penjagaan, dan saat itu tidak ada dari pihak perusahaan yang mendampingi Terdakwa dan rombongannya masuk;
- Bahwa tidak ada petugas security yang keliling perusahaan, petugas security hanya bertugas menjaga di posnya masing-masing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Punding yang merupakan tokoh masyarakat sekitar dan Sdr. Sinar yang merupakan bagian Humas PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) akan tetapi Saksi tidak mengetahui kewenangan mereka terkait limbah minyak CPO tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat Saksi Muhamad Punding dan Sdr. Sinar berada di dalam rombongan Terdakwa karena tidak memperhatikan saat itu;
- Bahwa di PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) terdapat 4 (empat) buah post security yakni Post Sambo paling depan, kemudian Pos Pabrik Kelapa Sawit yang berjarak 9 Km dari Pos Sambo lalu Post Lamboso dan Post Manusup (Kantor);
- Bahwa total jumlah security yang ada di PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ) terdapat terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang yang mana satu post terdiri dari 6 (enam) orang dan ber shift, 1 shift nya terdiri dari 2 (dua) orang, yang 1 (satu) orang bertugas di dalam pos dan 1 (satu) orang lainnya berjaga-jaga di

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pos, dan saat itu Saksi yang bertugas di dalam pos sedangkan rekan shift yg berjaga di luar pos adalah Sdr. Agustinus;

- Bahwa adapun durasi shift tersebut adalah 24 (dua puluh empat) jam terhitung Saksi bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga jam 7 pagi di keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme proses limbah minyak CPO bisa keluar yang jelas harus ada proposal dari Saksi Robinson Simamora selaku Mill Manager dan Pak Bowo selaku Direktur PT. GRAHA INTI JAYA (PT.GIJ);
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa keluar dari area perusahaan saat melewati Pos Sambo yang dijaga Saksi, saat itu hanya mobil Terdakwa yang keluar sedangkan 2 (dua) unit truck tangki yang tadi ikut masuk dalam rombongan tidak terlihat keluar dan saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan 2 (dua) unit truck tangki tersebut dan pengemudinya;
- Bahwa pada saat masuk dan keluar perusahaan melewati pos penjagaan Saksi tidak melihat dan memperhatikan siapa saja yang ada di dalam mobil Terdakwa walaupun prosedurnya harus membuka jendela mobil;
- Bahwa Saksi yang mengisi buku tamu namun Terdakwa yang saat itu menandatangani buku tamu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kolam minyak CPO tersebut dan disetiap pos ada memiliki CCTV;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Ertiga No. Pol : L 1173 LC warna Abu - Abu Metalik yang saat itu dikendarai Terdakwa lalu 1 (satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI No.Pol : KH 8174 LM warna kuning dan 1 (satu) unit Mobil truk tangki kosong No. Pol : B 9057 KFA warna merah yang merupakan truk tangki yang ikut rombongan Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang saat itu Terdakwa mengatakan ada izinnya padahal seharusnya Terdakwa saat itu mengatakan disuruh Saksi Muhamad Punding;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi ROBINSON SIMAMORA Anak dari KADIAMAN SIMAMORA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengambilan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi merupakan karyawan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dengan jabatan sebagai Mill Manager yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab perihal operasional pabrik termasuk salah satunya yang berhubungan dengan limbah minyak kotor;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) sejak 8 bulan terakhir yakni pada bulan Juli 2021;
- Bahwa PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) berdiri pada tahun 2013, yang mana PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di area Perkebunan Kelapa Sawit PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dari bagian komandan security yakni Sdr. Taufiqurrahman yang pada saat itu melaporkan terkait diamankannya ada 2 (dua) Unit truck tangki yang mana salah satunya telah bermuatan limbah sawit atau minyak kotor lalu Sdr. Taufiqurrahman sempat menanyakan kepada Saksi apakah memang ada dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) untuk proses pengeluaran limbah sawit atau minyak kotor tersebut dan Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal ini ke pimpinan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dan berkoordinasi dengan security lainnya untuk ke lokasi ditemukannya truck tangki tersebut;
- Bahwa pada saat mengecek di lokasi ditemukan 2 (dua) unit truck tangki yang salah satunya mengangkut limbah minyak kotor yakni truck tangki yang berwarna kuning sedangkan truck tangki yang berwarna merah yang dikendarai oleh Saksi Abdurrahman Sidik masih kosong kemudian selain itu di lokasi ditemukan pula alat sedot minyak seperti 2 (dua) buah mesin pompa robin, beberapa selang dan kawat tali sleng;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Abdurrahman Sidik selaku supir truck berwarna merah tanpa muatan tersebut pada saat dilakukan interogasi oleh Security menjelaskan jika orang yang menyuruh / memerintahkan dirinya adalah Saksi Heru Purwanto dan setelah dilaporkan hal ini pihak berwajib baru diketahui jika Terdakwa turut serta dalam mengambil minyak kotor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Heru Purwanto dan Saksi Muhamad Punding untuk mengambil minyak kotor tersebut selain itu Terdakwa juga sebelumnya tidak ada meminta izin kepada PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa dan Saksi Heru Purwanto mengambil minyak kotor tersebut;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengambilan limbah sawit atau minyak kotor milik PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dari kolam harus ada SPK (surat perjanjian kerja) yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak pembeli yang juga dalam proses tersebut ada pengujian kualitas dari limbah sawit atau minyak kotor tersebut, selanjutnya terbitlah DO (*Delivery order*) dan dalam pelaksanaan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor harus ada konfirmasi dari pihak pembeli dan pihak perusahaan sesuai dengan tenggang waktu yang tertera di dalam DO (*Delivery order*), bila sampai pada waktu pengambilan maka armada yang digunakan untuk mengangkut limbah sawit atau minyak kotor wajib melalui timbangan dan setelah selesai proses pemuatan juga wajib dilakukan penimbangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor milik PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dari kolam penampungan hal tersebut wajib didampingi oleh pihak perusahaan dan tidak boleh dilakukan oleh si pembeli saja;
- Bahwa selama ini limbah minyak kotor tersebut tidak pernah dijual oleh pihak perusahaan karena masih bisa didaur ulang untuk diproduksi kembali sehingga masih bernilai ekonomis;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pengambilan minyak kotor tersebut pihak perusahaan tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa kolam limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) ada 11 (sebelas) kolam dari kolam pertama hingga selanjutnya untuk di proses ulang dan dimanfaatkan kembali;
- Bahwa proses daur ulang kembali limbah minyak kotor tersebut bisa mencapai 200 ton sehari atau dengan presentase 0,4 % dari produksi TBS yang mana untuk proses daur ulangnya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 jam;
- Bahwa setahu Saksi minyak kotor yang masih bisa dimanfaatkan adalah yang berada di kolam 1 dan kolam 2 dengan kapasitas kolam sekitar 15.000 sampai 20.000 M³ sedangkan limbah di kolam berikutnya tidak bisa dimanfaatkan seperti kolam 3 dan 4 yang berguna untuk pengembangbiakan bakteri;
- Bahwa setahu Saksi limbah minyak kotor yang diambil tersebut sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton berdasarkan kapasitas muatan 1 (satu) unit truk tangki yang jika terisi penuh;
- Bahwa setahu Saksi harga minyak kotor per tonnya yakni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi tahu hal ini berdasarkan informasi dari bagian Marketing perusahaan namun Saksi tidak pernah melakukan survei secara langsung atas harga tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sinar yang merupakan Humas PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) namun baik Pak Sinar maupun Saksi sendiri tidak

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wewenang atau tanggungjawab untuk menjual minyak kotor tersebut karena merupakan wewenang pimpinan perusahaan;

- Bahwa pada saat diamankannya sopir truk tangki merah yakni Saksi Abdurrahman Sidik, setelah itu datang beberapa orang untuk menjemput Saksi Abdurrahman Sidik namun Saksi lupa siapa saja;;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, padahal seharusnya Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi dan bersalaman dengan Saksi beserta Saksi Muhamad Punding, Sopir Terdakwa, Sdr. Pak Bowo di Poros kemudian setelah tanggal 14 (empat belas) Februari 2022 Saksi dan Pak Bowo juga pernah ke rumah Saksi Muhamad Punding kemudian disana ada bertemu dengan Terdakwa dan bersalaman lagi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang bertamu ke tempat Saksi dan menanyakan masalah limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa awal mula perkenalan antara Saksi dengan Terdakwa yakni pada awal tahun 2022 melalui komunikasi handphone yang mana pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi dan memperkenalkan diri orang dari Banjarmasin yang ingin bersilaturahmi ke rumah Saksi, lalu kemudian Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Saksi dan menanyakan terkait ketersediaan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa setelah mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa, Saksi yang bukan karyawan dan tidak mempunyai kewenangan di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) akan tetapi sebagai tokoh masyarakat serta orang yang menyewakan excavator ke PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), lalu mengantarkan Terdakwa kepada orang yang berwenang untuk itu yakni Pak Bowo pimpinan perusahaan dan setelah bertemu dengan Pak Bowo, Terdakwa mengutarakan keinginannya untuk membeli minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) namun Pak Bowo menjelaskan jika PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tidak menjual minyak kotor tersebut, alih-alih mau menjual, Pak Bowo malah menanyakan kepada Terdakwa jika ada minyak kotor yang ingin dijual, pihak PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) siap untuk membelinya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sekitar 1 sampai 2 kali bertemu lagi ke rumah Saksi dan mempertanyakan kembali untuk membeli minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa jika urusan minyak kotor bukan urusan Saksi dikarenakan kemarin sudah mendengar perkataan dari Pak Bowo jika tidak menjual minyak kotor;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa memang pernah Saksi menerima uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara cuma-cuma dari Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Istri Saksi, lalu Pak Sinar yakni mertua Saksi, Sdr. Juni KD Erau, Terdakwa dan Pahrul (*Saksi a de charge*) dan uang tersebut saat Pahrul (*Saksi a de charge*) menyerahkan kepada Istri Saksi sempat ditanyakan oleh Pak Sinar “ *Uang apa itu Pak ZAKI* “ dan dijawab oleh Terdakwa “ *itu Uang di kasih saja Pak SINAR, Ikhlas dunia akhirat (diucapkan sampai 3 kali)* “ setelah itu Terdakwa bersama Pahrul (*Saksi a de charge*) pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Juni KD Erau dan Pak Sinar datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Juni KD Erau dan Pak Sinar untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi kolam pengambilan limbah sawit minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengisi buku tamu ketika melewati pos Sambo/Pos Portal Depan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi yang merupakan tokoh masyarakat sering menyelesaikan sengketa yang bersinggungan dengan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) salah satunya yakni ketika sopir truk tangki yang diperintahkan Terdakwa untuk mengambil minyak kotor diamankan oleh security PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Terdakwa meminta pertolongan kepada Saksi untuk menjemput Saksi sopir tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa menjemput sopir truk tangki tersebut dan berusaha melakukan upaya damai dengan pihak perusahaan namun perusahaan tetap bersikeras untuk melaporkan masalah ini pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut dalam rombongan Terdakwa saat masuk ke PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) selain itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 ada mengambil limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat menerima uang dari Terdakwa apakah sebelum adanya peristiwa pengambilan limbah minyak kotor atau sesudah pengambilan limbah minyak kotor;
- Bahwa Pak Sinar merupakan karyawan dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) namun Saksi tidak tahu jabatan Pak Sinar;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait Terdakwa yang ada mampir ke rumah Saksi sebelum mengambil limbah minyak kotor;
- Bahwa Saksi kaget pertama kali menerima uang tersebut dari Terdakwa selain itu Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa jika mengetahui uang yang diterima Saksi menjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa terkait pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengharapkan pemberian uang tersebut, karena walaupun Saksi bekerja sebagai petani, Saksi memiliki 2 (dua) unit excavator yang sering disewa perusahaan serta Saksi memiliki banyak tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa untuk mengurus izin pengambilan limbah sawit minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dikarenakan Saksi bukan karyawan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dan tidak mempunyai kewenangan/penentu kebijakan terkait masalah limbah minyak kotor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah meminjamkan alat (kawat seling) kepada Terdakwa karena alat (kawat seling) itu bebas siapa saja boleh meminjamnya hal ini dibuktikan kawat seling tersebut ditaruh di luar rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022, Saksi dan Terdakwa pernah bertemu di rumah Saksi bersama direktur PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Pak Bowo sebagai Manajer Kontroler, Pak Fores sebagai Manajer Humas, dan Pak Denis sebagai Juru Bicara karena pihak perusahaan tidak lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022, Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa menyiapkan 5 (lima) buah tangki untuk mengangkut limbah sawit minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa benar setelah truk tangki ditahan pihak security di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Terdakwa ada menelpon Saksi terkait kelanjutan masalah tersebut kemudian Saksi bilang *"tunggu bro saya mediasi dulu dengan perusahaan"*;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2022, Saksi ada bertemu Terdakwa yang mana saat itu terdakwa menanyakan apakah truk tanki dibawa ke polres, lalu Saksi mengatakan *"oh bentar dulu aku cek"*;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pernah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Indomaret Pulang Pisau, saat itu Saksi bersama isteri naik menggunakan mobil fortuner dan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama isteri dan anaknya yang kecil pernah mampir ke mess Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan tidak pernah menjanjikan mengurus izin pengambilan limbah sawit minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) padahal pernah selain itu keberatan atas keterangan Saksi yang menyangkal pada tanggal 12 Februari 2022 pernah menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan 5 (lima) buah tangki guna mengangkut limbah sawit minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**) yaitu **PAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang berprofesi sebagai sopir Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 untuk melakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Punding namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum dilakukan pengambilan minyak kotor tersebut, sekitar tanggal 12 Februari 2022 memang ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Punding yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa yang bertamu ke rumah Saksi Muhamad Punding kemudian disana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu meminta Saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Muhamad Punding,
- Bahwa setelah Saksi Muhamad Punding menerima uang tersebut, kemudian Saksi Muhamad Punding menyerahkan uang tersebut kepada isterinya untuk dihitung jumlahnya;
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut sebagai bentuk uang muka atas pengambilan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), yang mana berdasarkan kesepakatan perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Muhamad Punding, uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang muka dari muatan 2 (dua) unit tangki dan setelah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti 2 (dua) unit tangki tersebut sudah terisi penuh muatan limbah minyak kotor akan dibayar sisanya kepada Saksi Muhammad Punding;

- Bahwa pada saat bertamu ke rumah Saksi Muhammad Punding, selain ada isterinya juga ada Pak Sinar PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yang merupakan mertua dari Saksi Muhammad Punding;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi Muhammad Punding menjelaskan kepada Terdakwa jika boleh mengambil minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yang mana teknisnya nanti Terdakwa yang sendiri mengambil langsung minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) sedangkan Saksi Muhammad Punding nanti yang bertanggung jawab atas pengurus izin dan dokumen dari PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa selama satu bulan sebelumnya yakni sekitar bulan Januari 2022, Terdakwa intens bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Punding untuk membahas limbah sawit atau minyak kotor milik PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tersebut;
- Bahwa Terdakwa percaya kepada Saksi Muhammad Punding karena Saksi Muhammad Punding pernah bercerita melakukan pemblokiran jalan (portal) masuk ke PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tersebut yang berdekatan dengan tanah dan rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian sekitar tanggal 15 Februari 2022 sempat ada pertemuan antara Terdakwa, Saksi Muhammad Punding, Pak Sinar, Sdr. Yang Bao Cai alias Pak Bowo, Pak Djoni dan Sdr. Cholis di rumah Saksi Muhammad Punding, namun Saksi tidak mengetahui apa isi dari pertemuan tersebut dikarenakan Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, Saksi hanya mengantar Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi Heru Purwanto tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jika pemilik dari limbah minyak kotor tersebut adalah PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa setahu Saksi jika Saksi Muhammad Punding bukan merupakan karyawan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) namun sebagai kontraktor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) serta tokoh masyarakat;
- Bahwa sampai saat ini Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Terdakwa dengan PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tidak pernah terbit padahal Saksi Muhammad Punding menjanjikan akan terbit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan setelah Terdakwa mengambil limbah sawit atau minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) tersebut;
- Bahwa sebelum pengambilan minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ), Terdakwa memang sempat ragu karena tidak ada membawa surat perjanjian kerjasama yang sempat dijanjikan Saksi Muhammad Punding, namun

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diyakinkan oleh Saksi Muhamad Punding jika 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan SPK pasti akan terbit lalu atas dasar saling percaya Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil minyak kotor tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang ke PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) untuk pembelian minyak kotor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan konfirmasi kepada PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) perihal pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ);
- Bahwa tidak ada permasalahan saat pengambilan limbah minyak kotor di PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ)
- Bahwa tidak ada dari pihak PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) yang mendampingi saat proses pengambilan minyak kotor tersebut;
- Bahwa sebelum pengambilan minyak kotor tersebut, Saksi yang mengendarai mobil suzuki ertiga bersama dengan Terdakwa beserta dengan 2 (unit) tangki terlebih dahulu singgah/mampir ke rumah Saksi Muhamad Punding, lalu disana ada Pak Sinar yang merupakan mertua dari Saksi Muhamad Punding, setelah itu Pak Sinar mengantarkan kami untuk memasuki area PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) dan sebelum masuk yakni di pos sambo/posportal masuk PT. GRAHA INTI JAYA terlebih dahulu mengisi buku tamu kemudian rombongan Terdakwa diperbolehkan masuk ke area PT. GRAHA INTI JAYA (PT. GIJ) lalu Pak Sinar pergi meninggalkan rombongan;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi *a de charge* yang menyatakan Saksi Muhamad Punding menyampaikan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan SPK pasti akan terbit, padahal seharusnya pada saat itu Saksi Muhamad Punding menyampaikan proses penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama yakni 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi *a de charge* membenarkan keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG ada melakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang sebelumnya mendapat ijin dari Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya.

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa dirumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI membicarakan masalah pekerjaan terkait kolam limbah di PT. Graha Inti Jaya dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI bertemu dengan Saksi YANG BAO CAI alias BOWO anak dari YANG YAO TIAN. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 jalan perusahaan PT. Graha Inti Jaya ditutup oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dan Terdakwa di undang untuk datang dengan alasan bahwa pimpinan perusahaan akan datang ke rumah, saat Terdakwa berada dirumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI saat itu Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI berkata bahwa dirinya tersinggung kepada perusahaan dikarenakan pihak perusahaan telah membeli alat berat dan tidak mempekerjakan lagi, dan dirumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI datang beberapa pihak dari PT. Graha Inti Jaya atas nama Sdr. LIANG sebagai Direktur, Sdr. KALBAR sebagai JM, Saksi YANG BAO CAI alias BOWO anak dari YANG YAO TIAN sebagai manager kontroler, Sdr. CHOLIS akan diangkat sebagai Manager dan Sdr. DENI sebagai juru bahasa. Dari pertemuan tersebut membahas perbaikan jalan, penyiraman air agar tidak berdebu dan perbaikan gorong – gorong agar tidak banjir dan yang terakhir tentang limbah sawit. Lalu pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dari pertemuan tersebut memberitakan perihal limbah, dan jawaban Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI bahwa hal tersebut masih akan diproses dan Terdakwa diminta menunggu sampai mediasi antara Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dengan PT. Graha Inti Jaya. Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menghubungi Terdakwa untuk mencari truck tangki sebanyak 5 sampai 6 buah, namun Terdakwa jawab bahwa tidak mudah mencari Truck tangki dan ini pun Terdakwa lalu menghubungi Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk dicarikan truck tangki dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG mendapatkan sebanyak 2 buah truck tangki. Lalu pada tanggal 13 Februari 2022 Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG bersama 2 buah truck tangki yang dibawa oleh Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI tiba di Kab. Pulang Pisau lalu pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya berangkat menuju PT. Graha Inti Jaya secara beriringan dengan mobil Terdakwa berada didepan. Kemudian pada pukul 11.30 Wib, mereka sampai di pos portal pintu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengisi buku tamu sebagaimana yang diperintahkan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI. Lalu rombongan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya dan sampai di kolam pada pukul 12.30 Wib. Lalu Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan penyedotan minyak kotor tersebut yang selanjutnya Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berusaha memasang selang namun selang yang digunakan kurang panjang sehingga anak buah Terdakwa dan Terdakwa keluar areal perusahaan menuju rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI untuk mengambil selang sebagai penyambungannya lalu kegiatan penyedotan baru dilakukan pada pukul 16.00 Wib oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dengan cara memasangkan selang diarahkan ke lubang yang ada diatas truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI sedangkan Terdakwa mengawasi kegiatan penyedotan tersebut. Bahwa kegiatan penyedotan berakhir pada pukul 19.30 Wib tiba-tiba hujan turun pada saat mobil truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI yang telah bermuatan minyak kotor tersebut dan truk Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI yang masih kosong hendak keluar dari areal perkebunan PT. Graha Inti Jaya dan tanah disekitar menjadi becek sehingga menyebabkan truk menjadi amblas. Pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa, Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dan Saksi RUSLI YADI Bin YADI serta beberapa orang lainnya memutuskan keluar dari areal perusahaan untuk beristirahat di Mess milik Terdakwa, sedangkan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI memilih untuk tetap tinggal di areal perkebunan dan beristirahat di truk yang dikendarainya. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI diamankan oleh pihak security PT. Graha Inti Jaya yang kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI mengambil Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI di PT. Graha Inti Jaya.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sebelum masuk kedalam areal PT. Graha Inti Jaya, rombongan ada singgah dirumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana caranya kemudian Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menyuruh agar mengisi buku tamu dan keperluan mengambil selanjutnya Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menelpon saudara SINAR Bin ICA dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU untuk datang bertemu di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dari perintah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI agar saudara dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU mengantar Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun menunjukkan jalan yang tidak rusak arah ke Kolam limbah, setelah sampai di lokasi penyedotan kemudian dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU pulang.

- Bahw pada saat penyedotan limbah sawit atau minyak kotor tersebut Terdakwa melihat sambil mengawasi penyedotan limbah sawit atau minyak kotor dari dalam kolam menuju ke truck tangki yang dibawa oleh Saksi RUSLI YADI Bin YADI.
- Bahwa sarana 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Ertiga Nomor Polisi L 1173 LC warna abu – abu Metalik adalah milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila limbah sawit atau minyak kotor yang berada di dalam 1 Unit tangki berhasil terjual adalah sesuai kesepakatan bahwa Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, dan keuntungan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama perihal pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di PT. Graha Inti Jaya antara Terdakwa ataupun Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI.
- Bahwa Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI tidak memiliki limbah sawit atau minyak kotor di PT. Graha Inti Jaya tersebut.
- Bahwa Terdakwa percaya dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dikarenakan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi kontraktor di PT. Graha Inti Jaya dan hubungan antara PT. Graha Inti Jaya dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI baik.
- Bahwa pada saat pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Graha Inti Jaya.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil truk tanki berisi Minyak kotor No. Pol : KH 8174 LM warna kuning telah terisi penuh dengan limbah sawit atau minyak kotor.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Ertiga No. Pol : L 1173 LC warna Abu - Abu Metalik
 - 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol : KH 8174 LM warna kuning
 - 1 (satu) unit Mobil truk tanki kosong No. Pol : B 9057 KFA warna merah

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air.
- 1 (satu) unit mesin sedot merk Robinson
- 3 (tiga) gulung selang.
- 1 (satu) gumpal karet ban.
- 1 (satu) gulung kawat Seling.
- 1 (satu) buah selang sedot spiral.
- 1 (satu) batang kayu galam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG ada melakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang sebelumnya mendapat ijin dari Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya.
- Bahwa berawal pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI membicarakan masalah pekerjaan terkait kolam limbah di PT. Graha Inti Jaya dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI bertemu dengan Saksi YANG BAO CAI alias BOWO anak dari YANG YAO TIAN. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 jalan perusahaan PT. Graha Inti Jaya ditutup oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dan Terdakwa di undang untuk datang dengan alasan bahwa pimpinan perusahaan akan datang ke rumah, saat Terdakwa berada di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI saat itu Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI berkata bahwa dirinya tersinggung kepada perusahaan dikarenakan pihak perusahaan telah membeli alat berat dan tidak mempekerjakan lagi, dan di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI datang beberapa pihak dari PT. Graha Inti Jaya atas nama Sdr. LIANG sebagai Direktur, Sdr. KALBAR sebagai JM, Saksi YANG BAO CAI alias BOWO anak dari YANG YAO TIAN sebagai manager kontroler, Sdr. CHOLIS

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diangkat sebagai Manager dan Sdr. DENI sebagai juru bahasa. Dari pertemuan tersebut membahas perbaikan jalan, penyiraman air agar tidak berdebu dan perbaikan gorong – gorong agar tidak banjir dan yang terakhir tentang limbah sawit. Lalu pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dari pertemuan tersebut memberitakan perihal limbah, dan jawaban Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI bahwa hal tersebut masih akan diproses dan Terdakwa diminta menunggu sampai mediasi antara Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dengan PT. Graha Inti Jaya. Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menghubungi Terdakwa untuk mencari truck tangki sebanyak 5 sampai 6 buah, namun Terdakwa jawab bahwa tidak mudah mencari Truck tangki dan ini pun Terdakwa lalu menghubungi Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk dicarikan truck tangki dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG mendapatkan sebanyak 2 buah truck tangki. Lalu pada tanggal 13 Februari 2022 Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG bersama 2 buah truck tangki yang dibawa oleh Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI tiba di Kab. Pulang Pisau lalu pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya berangkat menuju PT. Graha Inti Jaya secara beriringan dengan mobil Terdakwa berada didepan. Kemudian pada pukul 11.30 Wib, mereka sampai di pos portal pintu masuk areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengisi buku tamu sebagaimana yang diperintahkan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI. Lalu rombongan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya dan sampai di kolam pada pukul 12.30 Wib. Lalu Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan penyedotan minyak kotor tersebut yang selanjutnya Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berusaha memasang selang namun selang yang digunakan kurang panjang sehingga anak buah Terdakwa dan Terdakwa keluar areal perusahaan menuju rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI untuk mengambil selang sebagai penyambungannya lalu kegiatan penyedotan baru dilakukan pada pukul 16.00 Wib oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dengan cara memasangkan selang diarahkan ke lubang yang ada diatas truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI sedangkan Terdakwa mengawasi kegiatan penyedotan tersebut. Bahwa kegiatan penyedotan berakhir pada pukul 19.30 Wib tiba-tiba hujan turun pada saat mobil truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI yang telah bermuatan minyak kotor tersebut dan truk Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPENDI yang masih kosong hendak keluar dari areal perkebunan PT. Graha Inti Jaya dan tanah disekitar menjadi becek sehingga menyebabkan truk menjadi amblas. Pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa, Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dan Saksi RUSLI YADI Bin YADI serta beberapa orang lainnya memutuskan keluar dari areal perusahaan untuk beristirahat di Mess milik Terdakwa, sedangkan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI memilih untuk tetap tinggal di areal perkebunan dan beristirahat di truk yang dikendarainya. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI diamankan oleh pihak security PT. Graha Inti Jaya yang kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI mengambil Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI di PT. Graha Inti Jaya.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sebelum masuk kedalam areal PT. Graha Inti Jaya, rombongan ada singgah di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana caranya kemudian Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menyuruh agar mengisi buku tamu dan keperluan mengambil selanjutnya Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menelpon saudara SINAR Bin ICA dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU untuk datang bertemu di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dari perintah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI agar saudara dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU mengantar Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi kebun menunjukkan jalan yang tidak rusak arah ke Kolam limbah, setelah sampai di lokasi penyedotan kemudian dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU pulang.
- Bahwa pada saat penyedotan limbah sawit atau minyak kotor tersebut Terdakwa melihat sambil mengawasi penyedotan limbah sawit atau minyak kotor dari dalam kolam menuju ke truck tangki yang dibawa oleh Saksi RUSLI YADI Bin YADI.
- Bahwa sarana 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki Ertiga Nomor Polisi L 1173 LC warna abu – abu Metalik adalah milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila limbah sawit atau minyak kotor yang berada di dalam 1 Unit tangki berhasil terjual adalah sesuai kesepakatan bahwa Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, dan keuntungan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama perihal pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di PT. Graha Inti Jaya antara Terdakwa ataupun Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI.
- Bahwa Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI tidak memiliki limbah sawit atau minyak kotor di PT. Graha Inti Jaya tersebut.
- Bahwa Terdakwa percaya dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dikarenakan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi kontraktor di PT. Graha Inti Jaya dan hubungan antara PT. Graha Inti Jaya dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI baik.
- Bahwa pada saat pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Graha Inti Jaya.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil truk tanki berisi Minyak kotor No. Pol : KH 8174 LM warna kuning telah terisi penuh dengan limbah sawit atau minyak kotor.
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, konsekuensi dari bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
3. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm)** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG ada melakukan pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI membicarakan masalah pekerjaan terkait kolam limbah di PT. Graha Inti Jaya dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI bertemu dengan Saksi YANG BAO CAI alias BOWO anak dari YANG YAO TIAN. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 jalan perusahaan PT. Graha Inti Jaya ditutup oleh Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dan Terdakwa di undang untuk datang dengan alasan bahwa pimpinan perusahaan akan datang ke rumah, saat Terdakwa berada di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI saat itu Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI berkata bahwa dirinya tersinggung kepada perusahaan dikarenakan pihak perusahaan telah membeli alat berat dan tidak mempekerjakan lagi, dan di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI datang beberapa pihak dari PT. Graha Inti Jaya atas nama Sdr. LIANG sebagai Direktur, Sdr. KALBAR sebagai JM, Saksi YANG BAO CAI alias BOWO anak dari YANG YAO TIAN sebagai manager kontroler, Sdr. CHOLIS akan diangkat sebagai Manager dan Sdr. DENI sebagai juru bahasa. Dari pertemuan tersebut membahas perbaikan jalan, penyiraman air agar tidak berdebu dan perbaikan gorong – gorong agar tidak banjir dan yang terakhir tentang limbah sawit. Lalu pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dari pertemuan tersebut memberitakan perihal limbah, dan jawaban Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI bahwa hal tersebut masih akan diproses dan Terdakwa diminta menunggu sampai mediasi antara Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dengan PT. Graha Inti Jaya. Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menghubungi Terdakwa untuk mencari truck tangki sebanyak 5 sampai 6 buah, namun Terdakwa jawab bahwa tidak mudah mencari Truck tangki dan ini pun Terdakwa lalu menghubungi Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk dicarikan truck tangki dan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG mendapatkan sebanyak 2 buah truck tangki. Lalu pada tanggal 13 Februari 2022 Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG bersama 2 buah truck tangki yang dibawa oleh Saksi RUSLI YADI Bin YADI dan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI tiba di Kab. Pulang Pisau lalu pada

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG, Saksi RUSLI YADI Bin YADI, Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI serta beberapa orang lainnya berangkat menuju PT. Graha Inti Jaya secara beriringan dengan mobil Terdakwa berada didepan. Kemudian pada pukul 11.30 Wib, mereka sampai di pos portal pintu masuk areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya Desa kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengisi buku tamu sebagaimana yang diperintahkan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI. Lalu rombongan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya dan sampai di kolam pada pukul 12.30 Wib. Lalu Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG untuk melakukan penyedotan minyak kotor tersebut yang selanjutnya Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG berusaha memasang selang namun selang yang digunakan kurang panjang sehingga anak buah Terdakwa dan Terdakwa keluar areal perusahaan menuju rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI untuk mengambil selang sebagai penyambungannya lalu kegiatan penyedotan baru dilakukan pada pukul 16.00 Wib oleh Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dengan cara memasangkan selang diarahkan ke lubang yang ada diatas truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI sedangkan Terdakwa mengawasi kegiatan penyedotan tersebut. Bahwa kegiatan penyedotan berakhir pada pukul 19.30 Wib tiba-tiba hujan turun pada saat mobil truk yang dikendarai Saksi RUSLI YADI Bin YADI yang telah bermuatan minyak kotor tersebut dan truk Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI yang masih kosong hendak keluar dari areal perkebunan PT. Graha Inti Jaya dan tanah disekitar menjadi becek sehingga menyebabkan truk menjadi amblas. Pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa, Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG dan Saksi RUSLI YADI Bin YADI serta beberapa orang lainnya memutuskan keluar dari areal perusahaan untuk beristirahat di Mess milik Terdakwa, sedangkan Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI memilih untuk tetap tinggal di areal perkebunan dan beristirahat di truk yang dikendarainya. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI diamankan oleh pihak security PT. Graha Inti Jaya yang kemudian Terdakwa bersama Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI mengambil Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI di PT. Graha Inti Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sebelum masuk ke dalam areal PT. Graha Inti Jaya, rombongan ada singgah di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana caranya kemudian Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menyuruh agar mengisi buku tamu dan keperluan mengambil selanjutnya Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI menelpon saudara SINAR Bin ICA dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU untuk datang bertemu di rumah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dari perintah Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI agar

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU mengantar Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi kebun menunjukkan jalan yang tidak rusak arah ke kolam limbah, setelah sampai di lokasi penyedotan kemudian dan saksi JUNI KD ERAU Anak dari DIDI ERAU pulang. Pada saat penyedotan limbah sawit atau minyak kotor tersebut Terdakwa melihat sambil mengawasi penyedotan limbah sawit atau minyak kotor dari dalam kolam menuju ke truck tangki yang dibawa oleh Saksi RUSLI YADI Bin YADI;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila limbah sawit atau minyak kotor yang berada di dalam 1 Unit tangki berhasil terjual adalah sesuai kesepakatan bahwa Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, dan keuntungan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa sampai saat ini tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama perihal pengambilan limbah sawit atau minyak kotor di PT. Graha Inti Jaya antara Terdakwa ataupun Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI tidak memiliki limbah sawit atau minyak kotor di PT. Graha Inti Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa percaya dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI dikarenakan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi kontraktor di PT. Graha Inti Jaya dan hubungan antara PT. Graha Inti Jaya dengan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI baik.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil limbah minyak kotor milik PT. Graha Inti Jaya tanpa seijin PT. Graha Inti Jaya dan tidak juga memiliki perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Graha Inti Jaya dengan maksud dijual untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Heru Purwanto untuk mengambil minyak kotor di P. Graha Inti Jaya lebih dengan dalih sudah mendapat ijin dan dokumen perijinannya/surat jalan akan menyusul. Terdakwa memiliki peran mengurus ijin kepada PT. Graha Inti Jaya atau yang berwenang beserta dokumen surat jalannya, sedangkan peran Saksi Heru Purwanto untuk menyewa 2 (dua) buah truk dari Saksi Tisno dan Saksi Abdurahman Sidik yang akan digunakan untuk menampung minyak kotor dan melakukan penyedotan minyak kotor dari kolam limbah ke dalam truk;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila limbah sawit atau minyak kotor yang berada di dalam 1 Unit tangki berhasil terjual adalah sesuai kesepakatan bahwa Terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram, dan keuntungan Saksi HERU PURWANTO Bin SUGENG sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dan Saksi MUHAMAD PUNDING Bin JAHARI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat masing-masing dari Terdakwa dan Saksi Heru memiliki peran untuk bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sehingga unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur Means Rea tidak dipertimbangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa tidak terdapat unsur niat jahat dari terdakwa, bahkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, justru terungkap bahwa terdakwa adalah korban dari tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Punding sehingga menggerakkan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.500.000 sebagai down payment (DP) pembelian Limbah yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi heru datang ke lokasi dengan cara

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pos sambo dan mengisi buku tamu dengan catatan untuk mengambil limbah milik PT. GIJ sebagaimana dalam perkara a quo. Sehingga menjadi jelas dan terbukti bahwa memang terdapat perbuatan mengambil limbah milik PT. GIJ yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi heru akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

2. Unsur nilai kerugian tidak terpenuhi;

Bahwa barang yang diambil berupa minyak kotor yang berada di kolam limbah dan PT. GIJ tidak pernah menjual limbah minyak kotor tersebut, adapun penentuan nilai harga barang Limbah tersebut didasarkan pada keterangan pihak marketing PT. GIJ yang disampaikan kepada saksi ROBINSON SIMAMORA (Menager Oprasional) saksi tersebut merupakan keterangan testimoni de auditu yang tidak memiliki nilai pembuktian. Terhadap nilai barang yang menjadi Objek perkara a quo tidak jelas nilainya atau tidak bernilai maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang pada intinya menentukan batasan nilai barang atau uang / kerugian menjadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) merupakan tindak pidana ringan (tipiring). Sehingga menjadi jelas dan terbukti bahwa nilai kerugian dalam perkara a quo tidak terbukti quo tidak jelas nilainya atau tidak bernilai karena yang diambil adalah barang sisa produksi yang sudah tidak terpakai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam poin pembelaan pertama mengenai unsur Means Rea tidak dipertimbangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan yakni Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Selanjutnya Saksi yang meringankan (a de charge) yang dihadirkan tetap tidak dapat membuktikan dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya. Oleh karenanya Pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Pembelaan Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin pembelaan kedua mengenai unsur nilai kerugian tidak terpenuhi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan yakni Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Selanjutnya Saksi yang meringankan (a de charge) yang dihadirkan tetap tidak dapat membuktikan dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya. Oleh karenanya Pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Pembelaan Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Ertiga No. Pol : L 1173 LC warna Abu - Abu Metalik

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm);

- 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol : KH 8174 LM warna kuning

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TISNO AGUSLAN Bin SAMANI;

- 1 (satu) unit Mobil truk tanki kosong No. Pol : B 9057 KFA warna merah

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air.
- 1 (satu) unit mesin sedot merk Robinson

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan merupakan sarana melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ANANG;

- 3 (tiga) gulung selang.
- 1 (satu) gumpal karet ban.
- 1 (satu) gulung kawat Seling.
- 1 (satu) buah selang sedot spiral.
- 1 (satu) batang kayu galam.

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti terbukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Graha Inti Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Ertiga No. Pol : L 1173 LC warna Abu - Abu Metalik
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAKI Bin AHMAD SAUFI (Alm);
 - 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol : KH 8174 LM warna kuning
Dikembalikan kepada Saksi TISNO AGUSLAN Bin SAMANI;
 - 1 (satu) unit Mobil truk tanki kosong No. Pol : B 9057 KFA warna merah
Dikembalikan kepada Saksi ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARPENDI;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air.
 - 1 (satu) unit mesin sedot merk Robinson
Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) gulung selang.
 - 1 (satu) gumpal karet ban.
 - 1 (satu) gulung kawat Seling.
 - 1 (satu) buah selang sedot spiral.
 - 1 (satu) batang kayu galam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 21 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)